

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Interdependensi telah menjadi ciri dari pola perkembangan dunia modern dalam hubungan internasional negara-negara di dunia, khususnya yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan ekonomi dan perdagangan, sehingga interdependensi tersebut menyebabkan adanya perdagangan internasional. Perdagangan secara internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil produksi dari setiap negara. Hasil produksi di suatu negara dapat berlebih atau sebaliknya membutuhkan komoditas lain yang tidak ada di negaranya. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi atau tidak diadakan di dalam negeri, maka suatu negara membeli dari negara lain. Sehingga terjadilah kegiatan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan rangkaian kegiatan dalam perdagangan yang dilaksanakan melalui mekanisme ekspor impor, dikarenakan penjual dan pembeli berada di negara berbeda. Adanya berbagai kendala khususnya yang berhubungan dengan *political, economic, socio cultural and technology* mengakibatkan pilihan-pilihan transaksi perdagangan internasional bagi dunia usaha. Hal ini karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan stuktur sosial. Sehingga menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.

Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) untuk melakukan perjanjian jual beli barang yang dituangkan dalam kontrak secara rinci dan tertulis mengenai segala sesuatu yang dianggap penting dalam

transaksi ekspor impor. Biasanya dalam kontrak tersebut eksportir dan importir mencantumkan cara, sistem atau klausul pembayarannya.

Sistem pembayaran merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan internasional. Hal ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan berbeda dan para pihak terikat hukum dan peraturan negaranya masing-masing. Selain itu, adanya jarak dan tidak saling mengenal secara pribadi dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional dan akan menimbulkan risiko dan kecurigaan masing-masing pihak yang terlibat.

Untuk menengahi dan mengurangi risiko masing-masing pihak, bank memainkan peranan penting yaitu memberi jaminan kelayakan kredit sebagai jaminan untuk transaksi jual beli barang tersebut. Bank juga telah berupaya mengembangkan sistem pembiayaan dalam perdagangan internasional. Salah satu sistem yang umum digunakan adalah kredit berdokumen *Letter of Credit* selanjutnya disebut L/C. Hal ini karena L/C lebih banyak digunakan dan telah lama mengalami perkembangan pengaturannya termasuk adanya unsur janji bayar sebagai jaminan pada sistem ini yang membuatnya disukai pihak-pihak dalam transaksi perdagangan internasional.

Persiapan untuk diterbitkannya L/C adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menandatangani *sales contract* (kontrak jual beli). Dasar diterbitkannya L/C adalah *sales contract* yang telah disepakati bersama, kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli. Pembukaan L/C merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirim oleh eksportir. Sebaliknya, pembukaan L/C merupakan jaminan bagi importir untuk memperoleh pengapalan barang sesuai dengan kontrak. Dana L/C tidak dapat dicairkan jika tidak ada penyerahan dokumen pengapalan. Hal ini untuk memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan oleh importir, dan

menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta risiko yang dapat dialihkan kepada bank terkait.

L/C dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu secara umum dan khusus. L/C yang digolongkan secara umum adalah *Revocable L/C*, *Irrevocable L/C*, *Sight (Payment) L/C*, dan *Acceptance L/C*. Sedangkan L/C yang digolongkan secara khusus adalah *Standby L/C*, *Transferable L/C*, *Back To Back L/C*, *Revolving L/C*, dan *Red Clause L/C*.

Berdasarkan sistem pembayarannya, pemilihan jenis L/C memiliki konsekuensi yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan. Ada yang lebih menguntungkan dan aman bagi eksportir atau importir. Selain mempertimbangkan risiko tetapi juga tergantung pada perjanjian dan kesepakatan yang diambil pada saat dibuat dan ditandatanganinya L/C. Salah satu bentuk khusus dari kredit berdokumen adalah *Standby L/C*. *Standby L/C* adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat *irrevocable* yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar pada saat jatuh tempo atau menjamin kegagalan pemenuhan kewajiban pemohon kepada *beneficiary*.

Pelaksanaan transaksi yang pembiayaannya didukung oleh *standby L/C* melibatkan para pihak yaitu *applicant* sebagai pihak pembeli/importir, *beneficiary* sebagai pihak penjual/eksportir. Di samping pihak tersebut, pihak-pihak lain yang terkait adalah *opening bank* sebagai pihak yang membuka/menerbitkan *standby L/C*, *advising bank* sebagai pihak yang meneruskan *standby L/C*, *reimbursing bank* sebagai pihak kepada siapa penagihan atas pengapalan barang. Selain itu, *confirming bank* sebagai pihak yang diminta oleh bank untuk menambahkan konfirmasi dalam *standby L/C* dan pihak lain yang tidak secara langsung terlibat dalam transaksi *standby L/C* seperti perusahaan pelayaran/perkapalan, bea dan cukai/pabean, perusahaan asuransi dan badan pemeriksa perwakilan sucofindo.

Standby L/C adalah jaminan yang sifatnya khusus diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin pihak *beneficiary*. *Standby L/C* yang bersifat *irrevocable* memberikan kepastian hukum kepada eksportir, sebab importir yang tidak bertanggungjawab dikhawatirkan akan mengingkari atau tidak dapat memenuhi kewajiban kepada eksportir. Sehingga dapat merugikan eksportir yang telah melayani dengan iktikad baik. Apabila terjadi *default* (wanprestasi), pembayaran langsung dilakukan oleh bank penerbit berdasarkan klaim yang diterima dari *beneficiary* termasuk pernyataan tertulis dari *beneficiary* yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan/perbuatan tidak dilaksanakan dengan baik.

Sistem pembayaran dengan menggunakan *standby L/C* mengacu pada *The International Standby Practices* tahun 1998 yang dikenal dengan *ISP98*. *ISP98* merupakan seperangkat peraturan yang telah diterima secara umum oleh negara-negara internasional dalam praktik menggunakan *standby L/C*. *ISP98* memuat peraturan yang sejalan dengan *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit 600 (UCP 600)* yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman praktik *L/C* secara internasional dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan *L/C*, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan atau kesalahan penafsiran diantara para pihak dalam melaksanakan *L/C*.

Transaksi ekspor impor yang menggunakan *standby L/C* sebagai cara pembayarannya dilakukan melalui beberapa tahap. Tiap tahapannya didasarkan pada ketentuan hukum yang termuat dalam *UCP 600* sebagai peraturan internasional yang telah menjadi pedoman dalam perdagangan internasional dan telah digunakan secara internasional, termasuk di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 merupakan dasar hukum *L/C* di Indonesia.

Bank penerbit harus mencantumkan suatu klausul dalam *L/C* yang menyatakan bahwa *L/C* tunduk pada *UCP 600* sesuai dengan ketentuan dalam *Article 1 UCP No. 600* tahun 2007

yang menyatakan UCP 600 akan berlaku untuk semua kredit berdokumen (termasuk *Standby L/C* sejauh mana UCP 600 dapat diberlakukan) apabila dalam teks kredit berdokumen tersebut menyebutkan secara tegas bahwa kredit berdokumen tersebut tunduk pada peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam kredit berdokumen tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul dalam penelitian ini adalah **Aspek Hukum *Standby Letter Of Credit* Pada Transaksi Ekspor Impor.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Apa saja aspek hukum *standby L/C* dalam transaksi ekspor impor?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pokok bahasannya adalah:

1. Pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.
2. Tanggung jawab bank dalam pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.

C. Ruang lingkup penelitian

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum keperdataan ekonomi, khususnya hukum dagang internasional.

2. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup materi kajian ini adalah:

- a. Pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.
- b. Tanggung jawab bank dalam pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok bahasan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum *Standby L/C* pada transaksi ekspor impor, khususnya tentang:

- a. Pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor;
- b. Tanggung jawab bank dalam pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum keperdataan ekonomi dalam bidang ilmu hukum perdagangan internasional.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum keperdataan. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang timbul dalam perdagangan internasional, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran dan tanggung jawab bank dalam pembayaran *standby L/C* pada transaksi ekspor impor serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.